

KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TENTANG KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP TUNA DAKSA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS)

Anes Sefta Asmita

Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia

Email : anessefta@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 2	<i>The emergence of public distrust of the Disabled as a Perpetrator of Sexual Violence has become a phenomenon that has occurred recently. Most of the community does not believe that the Disabled or people with physical limitations are capable of committing sexual violence. This study aims to find out the factors that can change the paradigm of public thinking about criminal offenders who have physical limitations but are able to commit criminal acts like normal people in general, supported by field facts and analysis of the causes of the phenomenon based on the news circulating about the act of sexual violence committed by the blind. This study uses a normative juridical method through a literature study that is analyzed descriptively. The recent case of sexual violence is a case of sexual violence committed by a blind person named I Wayan Agus Suartama or the so-called "Agus Buntung" who has physical limitations with a physical condition that does not have both arms. The case of the crime of sexual violence committed by the visually impaired is the first case that has occurred so that it has captured the attention of the wider community and caused public distrust. Public trust in the case that occurs can be built if the public knows the origin of the cause of the crime of sexual violence, of course, accompanied by scientific or logical facts so that public doubt will be reduced, especially if a similar case occurs with the perpetrator being a blind person.</i>
Nomor : 1	
Bulan : January	
Tahun : 2025	
E-ISSN : 3062-9624	

Keywords: Trust, Homeless People, Sexual Violence.

Abstrak

Munculnya Ketidakpercayaan masyarakat terhadap Tuna Daksa sebagai Pelaku Tindak pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi fenomena yang terjadi belakangan ini. Sebagian Besar Masyarakat tidak mempercayai bahwasannya Tuna Daksa atau orang dengan keterbatasan Fisik mampu melakukan Kekerasan Seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang bisa merubah paradigma berfikir masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki keterbatasan fisik tetapi mampu melakukan tindak pidana layaknya orang normal pada umumnya, didukung fakta-fakta lapangan dan analisa penyebab fenomena terjadi berdasarkan pemberitaan yang beredar tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual yang dilakukan oleh tuna daksa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif. Kasus Tindak Pidana Kekerasan seksual yang terjadi belakangan ini adalah kasus-kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang tuna daksa bernama I Wayan Agus Suartama atau yang disebut "Agus Buntung" yang memiliki keterbatasan fisik dengan keadaan fisik yang tidak

memiliki kedua lengan tangan. Kasus Tindak Pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh tuna daksa adalah kasus pertama yang terjadi sehingga menyita perhatian masyarakat luas dan menimbulkan ketidakpercayaan publik. Kepercayaan publik terhadap kasus yang terjadi dapat dibangun jika masyarakat mengetahui asal muasal penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual tersebut tentunya disertai dengan fakta ilmiah ataupun logis sehingga keraguan masyarakat akan berkurang, terutama jika kasus serupa terjadi dengan pelakunya adalah seorang tuna daksa.

Kata Kunci : Kepercayaan, Tuna Daksa, dan Kekerasan Seksual

A. PENDAHULUAN

Semua warga negara Indonesia setara dalam pandangan hukum di Indonesia dan menurut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi:¹ "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum untuk diadili seadil-adilnya tanpa terkecuali termasuk pelaku tindak pidana penyandang disabilitas fisik atau tuna daksa yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS).

Penelitian ini membahas mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaku tuna daksa yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) yang sangat menarik untuk dikaji melalui suatu kajian sosiologi menggunakan metode *juridis normative* dengan melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara *deskriptif*. Penelitian ini Mengkaji tentang ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelaku tuna daksa yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

Penelitian ini akan memberikan pengetahuan logis tentang meminimalisir ketidakpercayaan masyarakat dan membangun paradigma berfikir logis masyarakat berdasarkan fakta-fakta dilapangan dan faktor-faktor yang menjadi penyebab tindak pidana kekerasan seksual itu dapat terjadi tentunya dengan penjelasan secara logis agar dapat mematahkan ketidakpercayaan masyarakat terutama ketika dihadapkan dengan kasus serupa dan pelaku dengan keterbatasan fisik. Dalam penelitian ini juga menitikberatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum dengan menegakkan hukuman yang seadil-adilnya tanpa memandang pelaku tindak pidana adalah seorang tuna daksa secara efektif dan akurat.

¹ Pasal 27 Ayat 1 Undang-undang 1945

Masyarakat sangatlah membutuhkan pengetahuan yang mampu mengubah paradigma berfikir tentang keterbatasan fisik tidak menghalangi seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana. Oleh sebab kepercayaan masyarakat adalah hal yang mutlak dalam merubah paradigma berfikir tentang peluang kemungkinan seorang dengan keterbatasan fisik mampu melakukan tindak pidana kekerasan seksual layaknya orang normal diiringi dengan bukti akurat baik yang dijabarkan oleh undang-undang maupun faktas-fakta dilapangan dan pemberitaan media yang memiliki sumber dan akurat.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative berdasarkan asas-asas dan teori-teori yang mendukung. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu melalui pencarian yang diperoleh dari buku, jurnal, dan dokumen lainnya, serta hasil pemberitaan akurat yang beredar di media internet. Data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis sehingga dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Analisis dilakukan menggunakan analisis deskriptif dengan memberikan sebuah gambaran secara sistematis mengenai fenomena yang diteliti.

C. HASIL DAN DISKUSI

Bekalangan ini muncul sebuah kasus tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dengan keterbatasan fisik atau yang disebut dengan Tuna Daksa yaitu I Wayan Agus Suartama atau yang dipanggil "Agus Buntung". Agus Menjadi tersangka tindak pidana kekerasan seksual, setelah banyak korban melaporkan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukannya. Beredarnya Berita Tindak Pidana Kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung menyita perhatian masyarakat Indonesia dan menimbulkan polemik "ketidakpercayaan publik" terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan Agus. Hal itu dikarenakan Masyarakat masih dibingungkan oleh persepsi bahwasannya seorang dengan keterbatasan fisik yang tidak memiliki kedua tangan dan lengan bisa melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana.² Agus Buntung ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda NTB sebagai tersangka dugaan tindak pemerkosaan. Berdasarkan informasi yang dihimpun Radar Lombok, korbannya ialah seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Kota Mataram. Tersangka melakukan aksinya disebuah penginapan di wilayah Mataram. Kasubdit IV Ditreskrim Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati menyatakan bahwa Pelaku ditetapkan

² <https://radarlombok.co.id/agus-buntung-jadi-tersangka-pemerkosaan-mahasiswi.html>

sebagai tersangka dan menjelaskan secara eksplisit mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Agus Buntung yang dijerat Pasal 6 Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan seksual, Pujawati menjelaskan tindak pidana yang dilakukan Agus Buntung, tidak hanya soal harus ada unsur paksaan dan kekerasan tetapi juga berkaitan dengan unsur tindakan yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan. Agus ditetapkan sebagai tersangka setelah mendapatkan keterangan sejumlah saksi-saksi, dan memeriksa ahli psikologi dari Himpunan Psikolog Indonesia (Himpsi).³

Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung diperkuat dengan adanya bukti hasil *Visum et repertum* dari laboratorium terhadap salah satu korban kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung.⁴ Tidak Hanya itu bukti tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung juga dibuktikan melalui rekaman video terhadap salah satu korbannya.⁵ Tidak menunggu waktu lama setelah pernyataan tegas dari Kasubdit IV Ditreskrim Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati soal penetapan tersangka Agus Buntung, muncul korban-korban lain yang melaporkan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung dengan total jumlah korban sejumlah 15 Orang.⁶ Dalam melakukan aksinya Agus Buntung melakukan ancaman psikologis dan komunikasi propaganda untuk menjerat korbannya.⁷ Dalam Pasal 6 Ayat 3 Undang-Undang TPKS yang berbunyi: Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan **menggerakkan orang** itu untuk melakukan atau **membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul** dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁸

Secara Hukum Pidana Agus Buntung Telah Melakukan Tindakan yang melanggar Pasal 6 Ayat 3 undang-undang Tindak Pidana Kekerasan seksual yang secara hukum telah memenuhi

³ Ibid

⁴ <https://medan.tribunnews.com/2024/12/02/meski-tak-punya-tangan-ternyata-begini-cara-agus-buntung-memaksa-wanita-berhubungan-x-di-homestay>

⁵ <https://www.tribunnews.com/regional/2024/12/08/update-kasus-agus-buntung-bukti-baru-ditemukan-oleh-polda-ntb>

⁶ <https://www.ntvnews.id/news/0126477/mengejutkan-jumlah-korban-agus-jadi-15-orang-dan-masih-terus-bertambah>

⁷ <https://www.inews.id/news/nasional/komunikasi-propaganda-ala-agus-buntung-dalam-melakukan-rudapaksa>

⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

unsur melakukan tindak pidana Kekerasan seksual. Semakin bertambahnya Korban Kekerasan seksual yang melaporkan tindak pidana yang dilakukan Agus Buntung dan beberapa bukti yang ada Publik yang semula tidak percaya bahwa seorang dengan keterbatasan fisik atau disebut tuna daksa mampu melakukan tindakan melanggar hukum pidana yang secara logika sulit dilakukan orang dengan keterbatasan fisik lain hal jika dilakukan orang yang memiliki kesempurnaan fisik, yang sebelumnya muncul asumsi publik dalam sebuah ketidakpercayaan itu ialah dalih “suka sama suka”.

Fakta-fakta dilapangan telah mengubah asumsi public bahwasannya tindak pidana bisa dilakukan oleh orang yang tidak hanya sempurna secara fisik namun juga dapat dilakukan oleh orang yang memiliki keterbatasan fisik, hal itu juga berpengaruh terhadap stigma aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dalam menegakkan hukum seadil-adilnya tanpa membeda-bedakan ⁹ Dengan Adanya kasus Agus Buntung membuat masyarakat meyakini bahwa kasus ini harus dikawal dan dituntaskan hingga ke akar-akarnya untuk memastikan bahwa institusi kepolisian telah bekerja maksimal dalam menegakkan hukum seadil-adilnya tanpa pandang bulu.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Ketidakpercayaan publik terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh tuna daksa dilakukan oleh Agus Buntung telah menjadi sorotan publik yang penuh dengan dinamika, spekulasi, dan emosi. Masyarakat menyoroti pandangan penuh kritik kepada polisi. Banyak yang menganggap institusi kepolisian bertindak sewenang-wenang terhadap Agus Buntung dikarenakan Agus Buntung adalah seorang tuna daksa yang secara fisik tidak mampu melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Namun, fakta-fakta yang terungkap dilapangan sebagaimana yang diberitakan melalui media dan didukung oleh bukti-bukti seperti bukti video dan rekaman yang beredar, bukti visum salah satu korban Agus buntung dan semakin bertambah banyaknya jumlah korban yang melaporkan kejahatan Agus buntung telah mematahkan semua ketidakpercayaan masyarat terhadap Polisi sekaligus mempercayai bahwasannya tindak pidana kekerasan seksual bisa dilakukan oleh seorang tuna daksa.

Kemampuan pihak kepolisian dalam meyakinkan masyarakat bahwa lembaga tersebut dapat dapat menegakkan hukum yang seadil-adilnya dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwasanya memang seorang tuna daksa bisa melakukan tindak pidana kekerasan seksual sekaligus

⁹ <https://www.beritasatu.com/network/jabaronline/398772/agus-buntung-dan-pelajaran-berharga-tentang-kepercayaan-pada-penegak-hukum>

kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dapat dipulihkan. Hal itu dikarenakan kepercayaan terhadap polisi dapat tumbuh bila masyarakat percaya polisi bekerja sesuai prosedur, tidak sewenang-wenang dalam menegakkan hukum.

E. DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

<https://radarlombok.co.id/agus-buntung-jadi-tersangka-pemeriksaan-mahasiswa.html>

<https://www.tribunnews.com/regional/2024/12/08/update-kasus-agus-buntung-bukti-baru-ditemukan-oleh-polda-ntb>

<https://medan.tribunnews.com/2024/12/02/meski-tak-punya-tangan-ternyata-begini-cara-agus-buntung-memaksa-wanita-berhubungan-x-di-homestay>

<https://www.ntvnews.id/news/0126477/mengejutkan-jumlah-korban-agus-jadi-15-orang-dan-masih-terus-bertambah>

<https://www.inews.id/news/nasional/komunikasi-propaganda-ala-agus-buntung-dalam-melakukan-rudapaksa>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

<https://www.beritasatu.com/network/jabaronline/398772/agus-buntung-dan-pelajaran-berharga-tentang-kepercayaan-pada-penegak-hukum>